

**ANALISIS *MASLAHAH*TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SAID MUHAMMAD FIRDAUS

NIM: 20103060044

DOSEN PEMBIMBING:

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.

NIP: 19921228 202012 1 011

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan di beberapa negara muslim wajib untuk dilaksanakan bagi warga negaranya. Hal ini berkaitan dengan akibat hukum yang dapat ditimbulkan setelah terjadinya sebuah perkawinan. Pada penelitian ini, penulis memilih negara Indonesia dan Brunei Darussalam, karena beberapa alasan yaitu pertama adanya perbedaan sistem hukum dan pendekatan regulasi. Meskipun sama-sama mempunyai nilai-nilai Islam, Indonesia menganut sistem hukum campuran (*civil law*, hukum Islam, dan adat), sementara Brunei Darussalam menerapkan hukum Islam secara lebih formal melalui pelaksanaan syari'ah. Selain itu, alasan kedua negara tersebut menarik untuk dibahas karena perbandingan kebijakan pencatatan perkawinan. Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan turunannya, sedangkan Brunei Darussalam menerapkan ketentuan dalam *Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012*. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalahnya, yaitu bagaimana aturan hukum tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam perspektif *maṣlahah* Imam Al-Ghazali? Dan bagaimana sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam perspektif *maṣlahah* Imam Al-Ghazali?

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif normatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode studi pustaka, berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Kemudian kerangka teori yang dipakai, yaitu teori *maṣlahah* Imam Al-Ghazali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki urgensi tinggi dalam menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Kedua negara menjadikan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk memastikan keabsahan hukum perkawinan, perlindungan terhadap hak-hak keluarga, serta sebagai bentuk implementasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam konteks *maṣlahah al-mursalah* dan *maṣlahah ḥājiyyāt*. Meskipun tidak ada *nash syar‘i* yang secara eksplisit memerintahkan pencatatan perkawinan, praktik tersebut diakui secara syar‘i karena mendatangkan manfaat besar dan mencegah kemudaratannya. Dari sisi sanksi, Indonesia menerapkan sanksi administratif yang berimplikasi pada hilangnya hak-hak perdata akibat tidak tercatatnya perkawinan, sedangkan Brunei Darussalam lebih tegas dengan sanksi pidana berupa denda atau penjara. Kedua bentuk sanksi tersebut ditetapkan dalam kerangka *maṣlahah al-mursalah* yang bertujuan menjaga ketertiban hukum, serta dikategorikan sebagai *maṣlahah ḥājiyyat* dari segi kekuatannya, karena penting dalam mendukung keberlangsungan dan legalitas institusi keluarga sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Kata Kunci: Aturan Hukum, Sanksi, Pencatatan Perkawinan, *Maṣlahah* Imam Al-Ghazali

ABSTRACT

Marriage registration in several Muslim countries is mandatory for their citizens. This is related to the legal consequences that may arise after a marriage takes place. In this study, the author chose Indonesia and Brunei Darussalam for several reasons, the first being the differences in legal systems and regulatory approaches. Although both countries share Islamic values, Indonesia adopts a mixed legal system (civil law, Islamic law, and customary law), while Brunei Darussalam applies Islamic law more formally through the implementation of Sharia. Additionally, the second reason these two countries are interesting to discuss is because of the comparison of marriage registration policies. Indonesia requires marriage registration based on Law No. 1 of 1974 and its subsidiary regulations, while Brunei Darussalam implements provisions in the Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012. Based on the background of this research, the author identifies the research questions as follows: How do the legal provisions on marriage registration in Indonesia and Brunei Darussalam align with the perspective of Imam Al-Ghazali's *maṣlahah*? And what are the sanctions for marriage registration in Indonesia and Brunei Darussalam from the perspective of Imam Al-Ghazali's *maṣlahah*?

This research is a literature review using a legal and comparative approach. The data analysis method used is qualitative and descriptive-normative. In the data collection method, the author uses a literature review based on primary and secondary data sources. The theoretical framework used is Imam Al-Ghazali's *maṣlahah* theory.

The results of the study indicate that marriage registration in Indonesia and Brunei Darussalam has high urgency in ensuring public welfare and legal certainty in society. Both countries regard marriage registration as an important instrument for ensuring the legal validity of marriage, protecting family rights, and as a form of implementing *maqāṣid al-syārī ‘ah* in the context of *maṣlahah al-mursalah* and *maṣlahah hājiyyāt*. Although there is no explicit religious text that mandates marriage registration, the practice is recognized as religiously valid because it brings significant benefits and prevents harm. In terms of sanctions, Indonesia applies administrative sanctions that result in the loss of civil rights due to the failure to register a marriage, while Brunei Darussalam imposes stricter criminal sanctions in the form of fines or imprisonment. Both forms of sanctions are established within the framework of *maṣlahah al-mursalah*, which aims to maintain legal order, and are categorized as *maṣlahah hājiyyat* in terms of their strength, as they are important in supporting the sustainability and legality of the family institution in accordance with Islamic sharia values.

Keywords: Legal Rules, Sanctions, Marriage Registration, *Maṣlahah Imam Al-Ghazali*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-672/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MASLAHAH TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAID MUHAMMAD FIRDAUS
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060044
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I, M.H.
SIGNED

Valid ID: 685113u0uh77



Pengaji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 685235744157h



Pengaji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68526952946ec



Yogyakarta, 03 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Afif Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6852695294633

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Said Muhammad Firdaus

NIM : 20103060044

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS MASLAHAH TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 26 Mei 2025
28 Dzulqa'dah 1446

Yang menyatakan,



Said Muhammad Firdaus
NIM 20103060044

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKUM
Jalan Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Said Muhammad Firdaus

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Said Muhammad Firdaus

NIM : 20103060044

Judul Skripsi : Analisis *Maslahah* Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum Islam.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2025 M
29 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing,

Mu'tashim Billah, S.H.I, M.H.

NIP. 19921228 202012 1 011

MOTTO

“Ingat setelah mati masih ada neraka yang menanti,”

-Firdaus Alaydrus-




HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban atas nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan menuntut ilmu yang telah dikaruniakan.

Karya ini penulis persembahkan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai wujud tanggung jawab akademik dalam berproses menuntut ilmu di jenjang strata satu.

Terakhir, karya ini penulis persembahkan juga kepada seluruh keluarga, teman, sahabat, dan saudara seperjuangan yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain.

Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بـ	Ba'	B	Be
تـ	Ta'	T	Te
ثـ	Şa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
جـ	Jim	J	Je
حـ	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خـ	Kha'	Kh	Ka dan ha
دـ	Dal	D	De
ذـ	Zal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
رـ	Ra'	R	Er
زـ	Zai	Z	Zet
سـ	Sin	S	Es
شـ	Syin	Sy	Es dan ya
صـ	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ضـ	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
طـ	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظـ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
عـ	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غـ	Gain	G	Ge
فـ	Fa'	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	----ׁ----	Fathah	Ditulis	a
2.	----ׂ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----ׄ----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī al-'ālwaīnī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	ū 'ulūm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U 'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْلِ صَبَّرَةِ اَجْمَعِينَ، اَمْبَعْدَ

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “**Analisis Maṣlaḥah Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sepenuhnya takzim kepada beliau, sepenuhnya berharap, serta menantikan syafaatnya di *yaumil akhir* kelak.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bukan untuk diri sendiri, melainkan bagi seluruh pembaca. Penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, apabila terdapat kritik dan saran membangun terkait skripsi ini penulis akan menerima dengan senang hati demi memperbaiki kualitas karya tulis penulis.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan hanya upaya penulis, melainkan adanya faktor dan pihak lain yang memberikan bantuan dan dukungan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. H. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Ibu Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah banyak memberikan bantuan, arahan, dan dukungan kepada penulis selama menempuh studi di Program Studi Perbandingan Mazhab ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H., yang telah banyak sekali memberikan bimbingan, arahan, masukan, ilmu, dan pengetahuan kepada penulis selama berjalannya pengerjaan tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik yang telah ikhlas membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan jenjang strata satu di Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Said Mukhtar dan Ibu Syarifah Hayati yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam cinta serta kasih sayang penuh ketulusan. Terima kasih selalu memberikan dukungan tiada henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan waktu yang tepat. Terima kasih atas segala kerja keras, motivasi, dan doa-doa yang dipanjatkan untuk kesuksesan penulis. Semoga kelak penulis bisa membalas semua kebaikan kalian dan bisa menjadi anak yang membanggakan.
7. Kepada saudara-saudari kandungku Syarifah Winda Lestari, Said Muhammad Faisal, Syarifah Dinda Hafizah dan Said Muhammad Fauzan serta ipar penulis Said Ali Yusman dan Suryati Rani, terima kasih selalu memberikan semangat dan selalu mengingatkan kepada penulis agar cepat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

8. Kepada segenap teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2020 dan kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, terima kasih atas segala kisah bersama penulis dalam berjuang dan menempuh pendidikan dari semester awal hingga kita selesai semuanya. Penulis berharap semoga teman-teman sukses selalu dan diberikan kemudahan untuk menggapai impiannya masing-masing.
9. Kepada segenap keluarga besar organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa, terutama Korps Giliansa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala ruang berproses yang telah membantu penulis menjadi pribadi lebih baik serta ilmu yang sangat mahal yang mungkin tidak bisa didapatkan di tempat lain. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang luar biasa. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga sahabat/I senantiasa sehat, sukses, berhasil menggapai cita-citanya, semangat berproses di mana pun kalian berada, serta menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Salam Pergerakan!
10. Kepada segenap sahabat/i Lintas Pelita Atmabawana, terima kasih sudah menjadi ruang proses untuk bisa saling bertukar pikiran, saling memperjuangkan hak dan keadilan dan juga menjadi ruang berpolitik yang sangat menarik. Semoga kalian semua sukses dengan impiannya masing-masing dan bermanfaat untuk umat ke depannya. Salam Pergerakan!
11. Kepada segenap teman-teman KKN 111 kelompok 83 (2023) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Padukuhan Karang Tengah, Kalurahan Giricahyo, Kapanewon Purwosari. Terima kasih telah belajar bersama memberikan pengalaman

berharga dalam melaksanakan KKN. Semoga teman-teman senantiasa sehat, semangat menggapai impian dan sukses selalu ke depannya.

12. Kepada segenap keluarga besar Al-Amin (Angkatan Muda Islam Nusantara) Yogyakarta, terima kasih menjadi wadah bagi penulis untuk bisa belajar mengenal lebih mendalam tentang ajaran Alawiyyin serta bisa saling mengenal satu sama lain. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bertakwa dan terus memperjuangkan apa yang sudah diturunkan oleh datuk-datuk kita.
13. Kepada segenap keluarga besar organisasi Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Inhil, terima kasih sudah menjadi bagian keluarga dan banyak sekali pengalaman yang penulis dapatkan. Semoga kita semua sukses dan berhasil membangun daerah sesuai dengan yang kita cita-cita kan.
14. Kepada segenap keluarga besar organisasi Himpunan Mahasiswa Riau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas tekad yang kuat dan kebersamaan kalian semua untuk memajukan organisasi, serta respon yang positif hingga akhirnya memberikan pelajaran yang mahal kepada penulis. Semoga kalian semua sukses ke depannya, berhasil menggapai cita-cita, dan berhasil mewujudkan “Siap jungkir balik untuk Riau”.
15. Kepada keluarga kecilku Tim Pukul, Deriyan, Fahmi, Harits, Fikri, Harpan, Ansor, Amin, dan Z. Terima kasih atas kebersamaan kalian dan selalu memberikan motivasi agar penulis segera mengerjakan skripsi. Semoga kalian sukses terus dan bermanfaat untuk bangsa dan negara.
16. Kepada teman-teman penulis yang tercinta, Imam, Fahmi, Dika, Aldo, Mujib, Galih, Mumtaz, Ahul, Edo, Putte, Uul, Najem dan Mudha, terima kasih untuk kalian yang


sudah membantu dan terus memberikan semangat, dukungan, motivasi agar segera menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga untuk waktu bersamanya, canda tawa, serta pengalaman yang luar biasa. Semoga kalian semua sukses, diberkahi ilmunya dan bermanfaat di mana pun kalian berada.

17. Untuk semua pihak yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan motivasi kepada penulis.
18. Tidak lupa penulis ucapan beribu-ribu terima kasih kepada orang yang penulis usahakan di kehidupan ini, senantiasa mendampingi, terus memotivasi agar mau belajar dan menulis skripsi ini hingga akhirnya selesai, serta terus mengingatkan untuk tidak gampang mengeluh. Semoga apa yang kita semogakan diijabah oleh Allah SWT.
19. Teruntuk diri saya sendiri terima kasih sudah mampu bertahan dan kuat terus dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan dari awal perkuliahan hingga selesai menyusun skripsi sebagai tanda perjalanan berikutnya segera dimulai.

Demikian ucapan terima kasih penulis sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan balasan yang setimpal atas semua jasa-jasa dan dukungan yang mereka berikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 27 Mei 2025 M
29 Dzulqa'dah 1446 H

Penulis,



Said Muhammad Firdaus
20103060044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TEORI <i>MASLAHAHIMAM</i> Al-GHAZALI	18
A. Pengertian <i>Maslahah</i>	18
B. Sejarah dan Perkembangan Teori <i>Maslahah</i>	20
C. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	22
BAB III ATURAN HUKUM DAN SANKSI TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM.....	34
A. Latar Belakang, Aturan Hukum, dan Sanksi tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia	34

B. Latar Belakang, Aturan Hukum, dan Sanksi tentang Pencatatan Perkawinan di Brunei Darussalam	50
BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAHAH</i> ATURAN HUKUM DAN SANKSI TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM..	59
A. Analisis Aturan Hukum tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam Perspektif <i>Maslahah</i> Imam Al-Ghazali	59
B. Analisis Sanksi tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam Perspektif <i>Maslahah</i> Imam Al-Ghazali	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akadnya. Sedangkan pencatatan perkawinan merupakan unsur lain yang bermanfaat untuk kemaslahatan semua pihak, jaminan ketertiban umum, dan sebagai perlindungan terhadap lembaga perkawinan itu sendiri. Sehingga, adanya perkawinan yang menimbulkan kemudaratan hukumnya adalah haram.¹ Selama perkawinan belum dicatatkan melalui mekanisme yang sesuai dengan perundangan, maka perkawinan itu dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan. Selain itu, akibat perkawinan tidak tercatat adalah kurangnya jaminan dan perlindungan hukum yang dapat diberikan negara kepada istri dan anak. Hal ini merupakan hukuman yang diberikan negara terhadap warganya yang tidak tertib hukum dan yang merelakan atas perlindungan negara bagi mereka.²

Keberadaan pencatatan perkawinan yang telah diatur oleh negara merupakan upaya mencapai kemaslahatan bagi suami istri. Terlebih lagi dalam kehidupan masyarakat yang sangat membutuhkan aspek administratif tentunya

¹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan,” Komisi Fatwa MUI (2008), hlm. 531.

² Fahadil Amin Al-Hasan, “Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf),” Arsip Artikel Pengadilan Agama Rangkasbitung, Banten, 2024, <https://parangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf>, akses 23 Desember 2024.

pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting.³ Peristiwa perkawinan di kalangan masyarakat adat biasanya tidak menerapkan administrasi pencatatan perkawinan. Sebagai contoh pelaksanaan perkawinan Suku Samin atau Sedulur Sikep di Pati Jawa Tengah dan masyarakat adat Karuhun Urang (AKUR) Kuningan Jawa Barat. Mereka hanya dapat bergantung pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat setempat.⁴

Undang-undang Perkawinan merupakan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Proses lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika sosial dan politik yang ada pada saat itu. Secara umum, ketercapaian undang-undang tersebut memberikan dampak positif terhadap tujuan kelahirannya. Akan tetapi, perkembangan zaman dan perubahan masyarakat tetap mempengaruhi proses implementasinya yang berjalan belum optimal.⁵ Secara histori latar belakang dan tujuan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terlihat dari empat hal, yaitu membatasi dan menghapus pernikahan anak, membatasi poligami, membatasi hak sepihak dari *talaq* (*talaq semena-mena*), dan membangun persamaan kedudukan suami dan istri.⁶ Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki alasan tersendiri. Undang-undang ini merupakan respons dari masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Banyaknya praktik

³ Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” *Islamitsch Familierecht Journal*, vol. 3, no. 2 (2022), hlm. 96-97.

⁴ Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat,” *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 1 (2020), hlm. 33-34.

⁵ Wazni Azwar et al., “Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP),” *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 (2021): Hlm 149.

⁶ *Ibid*, hlm. 148.

perkawinan di bawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan) atau pernikahan siri ternyata menimbulkan permasalahan yang masif di masyarakat. Banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik atau surat nikah.⁷

Urgensi pencatatan perkawinan disebabkan kebutuhan akan alat bukti yang sah dan otentik sebagai dokumen yang menjelaskan terjadinya suatu perkawinan sehingga dapat digunakan untuk keperluan administrasi lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, serta jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak akibat hukum perkawinan.⁸ Pentingnya pencatatan perkawinan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan perkawinan.⁹ Pencatatan perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, aturan lain yang membahas pencatatan perkawinan tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (2) huruf b.

Brunei Darussalam merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut yang dipandu oleh prinsip Melayu Islam Beraja (MIB), sehingga menjadikan Islam sebagai dasar negara. Reformasi hukum keluarga di Brunei terdiri dari peningkatan perlindungan hak-hak keluarga, terutama wanita, dengan

⁷ Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Mazahib*, vol. 3, No. 1 (2015), hlm. 49.

⁸ Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” hlm. 104.

⁹ Solehati Nofitasari, “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *WELFARE STATE: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2022), hlm. 78-79.

mengadopsi Pemerintah Darurat Undang-Undang Keluarga Islam 1999 dan Amandemen Perlindungan Keluarga 2010. Brunei Darussalam mengombinasikan hukum perkawinan dengan prinsip syariat Islam dengan kebutuhan modernisasi hukum keluarga, sehingga memprioritaskan adanya pencatatan perkawinan, pembatasan usia minimal, peran wali nikah, serta berupaya melindungi hak-hak individu dan keharmonisan keluarga.¹⁰

Lahirnya pembaruan hukum Islam untuk mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan hukum masyarakat terus berkembang, dan pengaruh reformasi di berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk menjadi acuan dalam hukum nasional. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban serta melindungi kehormatan atau martabat dari suami istri atas kesucian pernikahannya.¹¹ Brunei Darussalam menerapkan sanksi berupa denda dan hukuman penjara apabila warga negaranya tidak melakukan pencatatan perkawinan ke pegawai pencatatan perkawinan. Hal tersebut diatur pada *Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012*.¹²

Berdasarkan penelitian sebelumnya, secara tersirat aturan pencatatan perkawinan dalam Islam terdapat dalam tradisi *i'lan an-nikah* (mengumumkan

¹⁰ Farizal Antony, et al., “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Analisis Penerapan Hukum Perkawinan Di Brunei Darussalam,” *Policy and Law Journal (Polaw)*, vol. 1, no. 2 (2024), hlm. 77.

¹¹ Arif Sugitanata, “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam),” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 8, no. 1 (2021), hlm. 7-11.

¹² Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam),” *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 5, no. 1 (2024), hlm. 849.

suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat) yang dapat dilakukan dengan mengadakan *walimah al-'urs* (resepsi/pesta perkawinan).¹³ Hal tersebut dianggap sebagai suatu bentuk kegiatan yang mengandung makna pencatatan perkawinan, karena secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk *walimah* memang tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan. Akan tetapi, secara tersirat pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertulis atau otentik belum dibutuhkan.¹⁴

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu bentuk reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara muslim di dunia untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi sebagai syarat diakui secara sah menurut hukum sebuah perkawinan tersebut.¹⁵ Selain itu, pada umumnya masyarakat di negara-negara Asia Tenggara menganggap perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang masyarakat anut. Pembuktian peristiwa perkawinan juga dapat dilakukan secara formil berupa alat bukti tertulis. Selain digunakan sebagai bukti tentang adanya perkawinan, pencatatan juga bertujuan agar dapat melindungi pihak

¹³ Muhammad Khairi Ramadhan, M. Amar Adly, dan Heri Firmansyah, “Hukum Pesta Pernikahan (Walimatul Ursy) Kajian Studi Kasus Kitab Fiqih Fathul Muin,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, vol. 3, no. 1 (2025), hlm. 68-74.

¹⁴ Habib Shulton Asnawi, “Sejarah, Urgensi, dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Muslim,” *Bulletin of Community Engagement*, vol. 4, no. 2 (2024), hlm. 537.

¹⁵ Jumain Azizi dan Muzawir, “Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim”,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023), hlm. 114.

wanita ataupun anak akibat masalah dalam perkawinan dengan membuktikan perkawinan melalui surat kutipan akta nikah.¹⁶

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui *maṣlahah* hukum dan sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Setiap negara mempunyai konstitusi yang berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan adanya perbedaan mengenai peraturan dan sanksi di setiap masing-masing negara. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif mengenai Analisis *Maṣlahah* tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam perspektif *maṣlahah* Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam perspektif *maṣlahah* Imam Al-Ghazali?

¹⁶ Muhammad Yusman dan Soffyan Angga Fahlani, “Problematika Pencatatan Perkawinan Di Indonesia : Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di Beberapa Negara Asia Tenggara,” *Banua Law Review*, vol. 4, no. 2 (2022), hlm. 194.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait aturan hukum tentang pencatatan perkawinan di Negara Indonesia dan Negara Brunei Darussalam perspektif *maslahah* Imam Al-Ghazali.
- b. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis tentang sanksi pencatatan perkawinan di Negara Indonesia dan Negara Brunei Darussalam perspektif *maslahah* Imam Al-Ghazali.

2. Kegunaan

Penelitian ini memiliki berbagai kegunaan dan manfaat untuk mahasiswa, masyarakat, dan institusi pendidikan. Selain itu, penelitian ini berguna untuk berbagai macam hal sebagai berikut:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perbandingan hukum, kajian akademis, dan memperluas ilmu pengetahuan. Karya tulis ini diharapkan mampu mengisi celah pengetahuan dan menjadi salah satu sumber referensi penelitian selanjutnya terkait perbandingan hukum

pencatatan perkawinan, terutama di Negara Indonesia dan Negara Brunei Darussalam.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini digunakan untuk memberikan pertimbangan atau rekomendasi terhadap aspek *maslahah* hukum dan sanksi pencatatan perkawinan antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa, masyarakat, dan institusi pendidikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang tugas, wewenang kebijakan, ataupun kekuasaan yang lainnya.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengkaji pembahasan terkait perbandingan hukum dan sanksi antara Indonesia dan Brunei Darussalam dengan aspek *maslahah*, serta mempertimbangkan berbagai teori dan model yang relevan. Berbagai penelitian dan kajian terdahulu menunjukkan bahwa adanya perbedaan dan kesamaan aturan hukum dan sanksi terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Salah satu sifat hukum yaitu tetap berlaku sepanjang waktu kecuali jika diubah atau dicabut. Perubahan suatu hukum sesungguhnya umum terjadi dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan untuk

menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum terhadap dinamika masyarakat.¹⁷

Karya tulis terdahulu yang dapat penulis jadikan telaah pustaka pertama yaitu penelitian Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani. Penelitian ini fokus membahas terkait perbedaan dan persamaan peraturan hukum pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya apabila tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Sipil baik di Indonesia maupun Brunei Darussalam.¹⁸ Perbedaan dengan yang penulis susun terdapat pada fokus penelitiannya, yaitu penulis fokus membahas *maṣlaḥah* hukum dan sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Karya tulis kedua penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim. Pencatatan perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku merupakan ketentuan hukum negara semata, sedangkan dalam Islam tidak diwajibkan mencatatkan perkawinan. Hasil pembahasan karya ini menyebutkan bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, mendapat jaminan hukum di kemudian hari, dan agar hukum Islam tetap sejalan dengan *maqaṣid syari’ah* yaitu kemaslahatan. Atas dasar hal tersebut juga Islam menganjurkan untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan aturan

¹⁷ Sulaiman, “Menimbang Ulang Hasil Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, n.d., <https://jdih.babelprov.go.id/menimbang-ulang-hasil-perubahan-kedua-undang-undang-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan>, akses 16 Januari 2025.

¹⁸ Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2024.

yang berlaku.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian penulis fokus membahas terkait *maṣlahah* hukum dan sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam dengan menggunakan kerangka teori *maṣlahah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali.

Penelitian selanjutnya karya tulis skripsi oleh Dwi Arini Zubaidah. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan pembaharuan hukum Islam sebagai bentuk ijтиhad baru terhadap persaksian dalam sebuah perkawinan, sehingga penulis fokus menggali tinjauan teori sistem *maqāṣid asy-syari’ah* Jasir ‘audah terhadap pencatatan perkawinan.²⁰ Berbeda dengannya, penyusunan skripsi ini menggunakan konsep *maṣlahah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali untuk menganalisis *maṣlahah* hukum dan sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Penelitian terdahulu karya Mashuri, menyebutkan bahwa pembaharuan hukum keluarga di Brunei Darussalam tidak terlepas dari dinamika reformasi yang ingin melakukan unifikasi hukum pencatatan perkawinan jika dirasa ketentuan hukum klasik sudah tidak dapat menyelesaikan permasalahan di era modern ini.²¹ Sedangkan penyusunan skripsi ini memuat hasil penelitian, analisis yang lebih mendalam dan sistematis tentang *maṣlahah* pencatatan perkawinan di Indonesia dan

¹⁹ Abdul Halim, “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Al -Mabhat: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, vol. 5, no. 1 (2020), hlm. 1–18.

²⁰ Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasir ‘Audah” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

²¹ Mashuri, “Hukum Keluarga Islam Melayu Di Brunei Darussalam,” *DAWI*, vol. 1, no. 3 (2023), hlm. 1-7.

Brunei Darussalam dengan menggunakan kerangka teori *maṣlahah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali.

Penelitian terdahulu selanjutnya karya Iwan, menyebutkan bahwa akta nikah menjadi bukti otentik yang menjamin perkawinan seseorang dan para pihak yang terkait dalam perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum, sehingga jika terjadi permasalahan dalam perkawinan, akta nikah dapat digunakan sebagai bukti autentik untuk mendapatkan pelayanan dari negara agar dapat memperoleh hak-haknya.²² Sedangkan penyusunan skripsi ini fokus membahas *maṣlahah* hukum dan sanksi pencatatan perkawinan dengan membandingkan aturan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Penyusunan skripsi ini akan lebih mengembangkan dan menganalisis, serta memberikan kontribusi pada pengetahuan yang sudah ada.

E. Kerangka Teoritik

Teori *Maṣlahah*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *maṣlahah* Imam Al-Ghazali dalam pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Dalam konteks hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan aspek penting yang membutuhkan analisis mendalam, sehingga dapat dilakukan pembahasan terkait perbandingan sistem pencatatan perkawinan berdasarkan teori *maṣlahah*. Teori *maṣlahah* dalam penyusunan karya tulis ini menjadi konsep *maṣlahah* sebagai landasan analisis,

²² Iwan, “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, vol. 10, no. 1 (2022), hlm. 73–86.

serta mengetahui setiap kriteria *maṣlahah*. Teori yang digunakan dalam penyusunan ini fokus menggunakan teori *maṣlahah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali.

Menurut Imam Ghazali *maṣlahah* bermakna mendatangkan kemanfaatan atau menghalau kemudaratan yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara tujuan *syara'* (*maqasid syari'ah*). Tujuan *syara'* atau *maqasid syari'ah* bagi manusia adalah menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap perkara yang memiliki tujuan menjaga dan memelihara lima hal pokok tersebut dapat dikatakan *maṣlahah*. Sedangkan, setiap perkara yang menyebabkan hilangnya lima hal pokok tersebut, maka itu adalah *mafsadah*. Artinya mencegah *mafsadah* merupakan *maṣlahah*.²³

Dalam penelitian ini fokus menggunakan pembagian teori *maṣlahah* Imam Ghazali berdasarkan dengan pengakuan dan kesaksian *syara'* ada tiga, yaitu:²⁴

1. *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang diakui oleh *syara'* sebagai *maṣlahah* yang diperhitungkan. *Maṣlahah* yang diakui dan dinyatakan oleh *syara'* sebagai *maṣlahah* yang diperhitungkan, maka *maṣlahah* tersebut adalah hujah, sedangkan *maṣlahah* ini aslinya bersumber dari qiyas yang menggali hukum dari logika *nash* dan *ijma'*.
2. *Maṣlahah Al-Mulghah*, yaitu *maṣlahah* yang dinyatakan oleh *syara'* sebagai *maṣlahah* yang batil dan tidak diperhitungkan. Jenis *maṣlahah* ini biasanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nash*, baik Al-Quran maupun hadis.

²³ Imam Al-Ghazali, *Edisi Indonesia Al-Mustashfa (Rujukan Utama Ushul Fikih)*, hlm. 563.

²⁴ *Ibid*, hlm. 561-563.

3. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu *maslahah* yang *syara'* bersikap abstain terhadapnya, tidak menyatakan sebagai *maslahah* yang diperhitungkan dan tidak pula sebagai *maslahah* yang batil. *Maslahah* macam ini biasanya dikenal sebagai *maslahah mursalah*. *Maslahah* ini tidak ditemukan adanya *nash* tertentu dari *syara'* yang menyebutkan bahwa apakah sebagian *maslahah* yang batil ataukah sebagai *maslahah* yang diperhitungkan. Hal ini termasuk dalam lingkup pengamatan.

Dilihat dari tingkat kekuatannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu *maslahah darūriyyāt*, *maslahah hājiyyāt*, *maslahah tahsīniyyāt*.²⁵ *Al-Maslahah darūriyyāt*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. *Al-Maslahah hājiyyāt*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Al-Maslahah tahsīniyyāt*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berbentuk kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dilihat dari segi sumber data menggunakan jenis pustaka dengan metode analisis kualitatif dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu problematika dengan pendekatannya data, sehingga menghasilkan analisis deskriptif

²⁵ Imam Al-Ghazali, *Edisi Indonesia Al-Mustashfa (Rujukan Utama Ushul Fikih)*, hlm. 563.

normatif.²⁶ Data pada penelitian hukum normatif menggunakan dua tahap, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif tertulis dan penerapan ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa dalam bentuk nyata (*in concreto*).²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif agar dapat menganalisis pasal-pasal ataupun peraturan lainnya yang terkait tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Selain itu, aspek *maslahah* tentang pencatatan perkawinan di dua negara tersebut perlu menemukan kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum, sehingga selaras dengan sifat penelitian hukum normatif.²⁸

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang dalam menentukan klasifikasi pembahasan yang diharapkan mampu memberi penjelasan dari suatu problematika karya ilmiah.²⁹ Penyusunan karya tulis ini fokus menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³⁰ Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati, Cetakan ke-1 (Yogyakarta, Indonesia: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm 6.

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), Hlm 157-158.

²⁸ *Ibid*, hlm. 59-60.

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016)., hlm 156.

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 82-86.

informasi dari berbagai aspek terkait *maslahah* tentang hukum dan sanksi pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang didapatkan dari kegiatan memahami bahan hukum terkait.³¹ Penyusunan karya ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) yang mengaitkan progresivitas hukum di Indonesia dan Brunei Darussalam, serta menyusun informasi yang didapatkan kemudian dapat dianalisis secara kualitatif deskriptif.³²

Sumber data penelitian kualitatif dapat dikumpulkan dari sumber primer ataupun sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.³³ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data primer berupa bahan hukum primer kitab Imam Al-Ghazali, bahan hukum dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan seluruh data yang berkaitan. Data sekunder diperoleh dari laporan, literatur kepustakaan,

³¹ Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 166.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 60.

³³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitaif*, Cetakan I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 121.

dan bahan-bahan rujukan lainnya seperti buku, jurnal, dan seluruh data yang relevan lainnya.

5. Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif lebih fokus untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan kondisi objeknya, sehingga mempunyai kriteria menggunakan sumber data langsung, memiliki sifat deskriptif analitis, fokus proses, dan mengutamakan pemaknaan.³⁴ Selanjutnya data dikelola peneliti secara deduktif melalui tiga tahap, yaitu pengeditan, sistematis, dan deskripsi.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Adapun penyusunan skripsi ini harus tersusun secara sistematis supaya dalam pembahasannya tidak menghilangkan setiap substansi yang sedang dikaji dalam penelitian, untuk itu peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan umum terkait Teori *Maslahah*.

³⁴ Tengku Erwinskyahbana dan Ramlan, “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstrutivis,” *Kumpulan Berkas Kepangkatan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023, hlm. 1.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

Bab Ketiga, membahas mengenai aturan hukum dan sanksi tentang pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bab Keempat, membahas mengenai analisis aspek *maṣlahah* hukum dan sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bab Kelima, merupakan penutup meliputi saran dan kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah pada penelitian, serta daftar pustaka sebagai daftar sumber rujukan dalam penelitian skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan bagian pembahasan, baik berdasarkan teori maupun data-data yang peneliti dapatkan selama proses penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap aturan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan di kedua negara memiliki urgensi yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif *maṣlahah* Imam Al-Ghazali, pencatatan perkawinan dikategorikan sebagai *maṣlahah al-mursalah*, karena tidak terdapat *nash syar'i* yang secara eksplisit memerintahkan pencatatan tersebut, namun kemaslahatannya sangat nyata dalam kehidupan sosial dan hukum. Dilihat dari tingkat kekuatannya, pencatatan perkawinan kedua negara tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-syārī'ah* serta menunjang hukum perkawinan, sehingga dapat dikategorikan dalam *maṣlahah ḥājiyyāt*. Pencatatan perkawinan merupakan keharusan hukum yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan masing-masing negara. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah mudarat yang dapat timbul dari perkawinan tidak tercatat. Dengan demikian, baik Indonesia maupun Brunei Darussalam menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk menciptakan

kertiban, mencegah kerugian sosial, dan memastikan keabsahan serta perlindungan hukum dalam institusi keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Berdasarkan analisis mengenai sanksi pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam, dapat disimpulkan bahwa kedua negara sama-sama menerapkan sanksi atas ketidakpatuhan dalam mencatatkan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Di Indonesia tidak ada sanksi pidana secara eksplisit dalam undang-undang yang berlaku saat ini, tetapi terdapat sanksi pencatatan perkawinan yang bersifat administratif, seperti tidak diakui ny hak-hak perdata anak terhadap ayahnya dan ketidakpastian status hukum keluarga, karena tidak adanya pencatatan perkawinan yang sah. Hal ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat besar dan mencegah berbagai kemudaran sosial serta tidak jelasan status hukum. Oleh karena itu, sanksi administratif pencatatan perkawinan Indonesia termasuk dalam kategori *maṣlahah al-mursalah*. Sedangkan Brunei Darussalam lebih tegas dalam menerapkan sanksi hukum berupa denda atau hukuman penjara bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya, sebagaimana diatur dalam *Islamic Family Law Chapter 217*. Sanksi ini juga termasuk *maṣlahah al-mursalah*, karena tidak bertentangan dengan prinsip syara' meskipun tidak ada *nash* yang secara eksplisit mengaturnya. Dari sisi tingkat kekuatannya, sanksi di kedua negara dikategorikan dalam *maṣlahah hājiyyah*, karena bersifat sebagai kebutuhan sekunder yang penting untuk menunjang

ketertiban hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Dengan demikian, keberadaan sanksi ini di masing-masing negara menjadi bagian dari strategi penegakan hukum keluarga yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, yakni menciptakan kemaslahatan, mencegah kemudaratan, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian, maka ada hal-hal penting yang perlu menjadi catatan sebagai saran dari penulis, bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan yakni penelitian ini hanya berfokus dan terbatas pada pembahasan sanksi pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam, dan dalam penelitian ini tidak dilakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh terkait. Penelitian ini terbatas mengkaji hanya dengan teori *maṣlahah* Imam Al-Ghazali. Sehingga sebagai pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian topik ini ke depan, penting kiranya untuk memperluas cakupan pembahasannya dengan harapan berdampak baik pada diskusi dan karya ilmiah yang akademis.

Untuk menghindari kemandekan, diperlukan juga penelitian yang tidak hanya membahas terkait hukum sanksi. Diperlukan analisis-analisis dari ilmu sosial, analisis wawancara terhadap masyarakat dengan tujuan bagaimana sebuah hukum hidup di masyarakat (*living law*). Hal ini dimaksudkan bertujuan agar penelitian hukum tidak terbatas menggunakan kerangka-kerangka yang berasal dari internal hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN/TAFSIR AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta:
Mahkota, 1990.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak,
dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Islamic Family Law Order 1999

Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012

Laws of Brunei Chapter 76 Marriage.

Pemerintah Darurat Undang-Undang Keluarga Islam 1999

Amandemen Perlindungan Keluarga 2010.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1974

BUKU

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Ahmad, Sabarudin. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*, (Jawa Timur: Penerbit Airlangga University Press, 2020).
- Al-Ghazali, Imam. *Edisi Indonesia Al-Mustashfa (Rujukan Utama Ushul Fikih)*, alih bahasa Masturi Irham dan Malik Supar, ed. Febrian Hasmand, Cetakan Ke-1 (Jakarta Timut: Pustaka Al-Kautsar, 2022).
- Alhamdani, Abdul Kodir, dkk. *Hukum tentang Perkawinan Islam*, (Banten: Penerbit PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Ali, Zezen Zainul, dan Mega Puspita. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara (dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim)*, (Yogyakarta: Penerbit Jejak Pustaka, 2023).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).
- Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Firmansyah, Hamdan, dkk. *Perbandingan Hukum Keluarga (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, China, Saudi Arabia, Iran, Irak, Sudan, Mesir, Lebanon, Turki, Amerika, dan Australia)*, (Cirebon Jawa Barat: Penerbit PT. Arr Rad Pratama, 2023).

- Hardani, et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitaif*, Cetakan I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).
- Haries, Akhmad dan Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum, dan Metode Istinbath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020).
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, ed. Ali Ridho, Cetakan Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017).
- Mudzhar, Atho, dan Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Nasution, Barder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).
- Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Cetakan ke-1 (Aceh: Turats, 2017).

- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Maslahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007).
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Kota Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2018).

ARTIKEL JURNAL

- Alamsyah, Bunyamin, dan Sigit Somadiyono, “Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 14, no. 1 (2022).
- Antony, Farizal., et al., “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Analisis Penerapan Hukum Perkawinan Di Brunei Darussalam,” *Policy and Law Journal (Polaw)*, vol. 1, no. 2 (2024).
- Asiah, Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *DIKTUM: Jurnal Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2020).
- Asnawi, Habib Shulton. “Sejarah, Urgensi, dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Muslim,” *Bulletin of Community Engagement*, vol. 4, no. 2 (2024).
- Azizi, Jumain, dan Muzawir. “Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim”,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023).
- Azwar, Wazni, et al., “Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP),” *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 (2021).

- Bahsoan, Agil. "Mashlahah Sebagai Maqashid Al-Syari'ah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)," *INOVASI*, vol. 8, no. 1 (2011).
- Basyar, Fahmi. "Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Perceraian di Negara Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam," *Istidlal*, vol. 1, no. 1, (2017).
- Cahyani, A. Intan. "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam," *Al-Qadau*, vol. 2, 2015.
- Firdaus, Seilla Nur Amalia Firdaus, dkk, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia," *Zaken: Journal of Civil and Business Law*, vol. 5, no. 2 (2024)
- Ghofur, Abd. "Islam dan Politik di Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Sosio-Historis," *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, vol. 7, no. 1, (2015).
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al -Mabhat: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, vol. 5, no. 1 (2020).
- Harisudin, M. Noor, dan Muhammad Choriri. "On the Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 1 (2021).
- Harman, Jumni Nelli, dan Azni. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 15, No. 2 (2021).

- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al Mizan*, Vol. 2, No. 1, (2018).
- Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan *Maslahah Mursalah* Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair*, vol. 2, no. 1 (2023).
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: *Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*," *Al-Daulah*, vol. 10, No. 2, (2021).
- Iffa, Nayatul, dan Youla O Aguw. "Legalitas Perkawinan Adat Suku Kajang (Ammatoa) Sulawesi Selatan dalam Perspektif Hukum Positif," *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, vol. 13, No. 2 (2025).
- Iwan. "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, vol. 10, no. 1 (2022).
- Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazahib*, vol. 3, No. 1 (2015).
- Mashuri. "Hukum Keluarga Islam Melayu Di Brunei Darussalam," *DAWI*, vol. 1, no. 3 (2023).
- Maskur, Ahmad, dan Abdul Kholid Sfafa'at. "Analisis *Maslahah Al-Mursalah* terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Al-Qanun*, vol. 19, no. 2 (2016).

- Mazin, M. Alvin Nuzi Khairi, dan Siska Lis Sulistiani. “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, vol. 2, no. 2, (2022).
- Mubarok, Nafi’. “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *Justicia Islamica*, vol. 14, no. 1, (2017).
- Nasrudin, Nur Mohamad Kasim, dan Lusi Margareth Tijow, “Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,” *Jurnal Syntax Admiration*, vol. 2, No. 10 (2021).
- Nofitasari, Solehati. “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *WELFARE STATE: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2022).
- Prasetyo, Agung Basuki. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat,” *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 1 (2020).
- Ramadhan, Muhammad Khairi, M. Amar Adly, dan Heri Firmansyah. “Hukum Pesta Pernikahan (Walimatul Ursy) Kajian Studi Kasus Kitab Fiqih Fathul Muin,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, vol. 3, no. 1 (2025).
- Ramadhani, Bunga Azalia, dan Dwi Aryanti Ramadhani. “Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam),” *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 5, no. 1 (2024).

- Rojak, Encep Abdul. "Hukum Keluarga di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majjalatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 2, No. 1 (2019).
- Rozikin, Opik, dan Ah. Fathonih. "Evolusi Hukum Perkawinan dan Hukum Waris di Brunei Darussalam: Sebuah Studi Perbandingan dan Sejarah," *Jurnal Penelitian Lanjutan Indonesia (IJAR)*, vol. 3, no. 11 (2024).
- Salsabila, Ghina. "Kiprah Maria Ulfah Dalam Pergerakan Perempuan Indonesia (1935-1964)" (Universitas Negeri Jakarta, 2025).
- Sarif, Akbar. "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, vol. 13, no. 2 (2017).
- Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)," *Al-Mazahib*, vol. 2, No. 1 (2014).
- Situmorang, Dewi Fitri Br, dkk. "Pengaruh Budaya Lokal terhadap Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 8, no. 3, (2025).
- Sucipto, Mohammad Hadi, dan Khotib. "Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 1 (2020).
- Sugitanata, Arif. "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 8, no. 1 (2021).

Wahyudani, Zulham. "Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Maslahah,"

JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, vol 12, no. 1 (2020).

Wahyuni, Sri. "Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali,

Asy-Syatibi, dan Ibnu Khaldun," *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol. 10, No. 1 (2022).

Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, (2020).

Yusman, Muhammad, dan Soffyan Angga Fahlani. "Problematika Pencatatan

Perkawinan Di Indonesia : Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di Beberapa Negara Asia Tenggara," *Banua Law Review*, vol. 4, no. 2 (2022).

SKRIPSI

Akbar, Muhammad Sulthan. "Mas'hlahah Mursalah Pencatatan Perkawinan dalam

Hukum Keluarga Islam," *Skripsi*, Program Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2025).

Zubaidah, Dwi Arini, "Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Asy-

Syari'ah Jasir 'Audah," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

WEBSITE

Fahadil Amin Al-Hasan, "Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah

Urf)," <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627->

[akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf](#), akses 23 Desember 2024.

Mukri, Moh., “Maslahah dalam Hukum Islam,”
<https://lampung.nu.or.id/warta/maslahah-dalam-hukum-islam-FLYde>,
 akses 24 Mei 2025.

Sulaiman, “Menimbang Ulang Hasil Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,”
<https://jdih.babelprov.go.id/menimbang-ulang-hasil-perubahan-kedua-undang-undang-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan#:~:text=Perubahan%20terhadap%20suatu%20undang%2Dunda ng,dengan%20dinamika%20perubahan%20dalam%20masyarakat>, akses 16 Januari 2025.

Sunnatullah, “Tiga Maslahah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya,”
<https://islam.nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>, akses 24 Mei 2025.

Syaifullah, “Menggelar Walimah Nikah, Bagaimana Hukumnya,”
<https://jatim.nu.or.id/keislaman/menggelar-walimah-nikah-bagaimana-hukumnya-8NgIU>, akses 25 Mei 2025.

LAIN-LAINNYA

Erwinskyahbana, Tengku, dan Ramlan. “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstrutivis,” *Kumpulan Berkas Kepangkatan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023.

Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan,” Komisi Fatwa MUI (2008).

